



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/33 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/388 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/510 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan perubahan terkait penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 20);
9. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/510 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/510 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah, pada:

a. Lampiran I:

1. Huruf A angka 2 huruf c Biaya Penginapan;
2. Huruf F angka 2, standar Harga Satuan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
3. Huruf F angka 4, standar Harga Satuan Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator;

b. Lampiran II, Huruf B Suplemen,

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 6 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/33 TAHUN 2026
TANGGAL 6 FEBRUARI 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/388 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
DAERAH

BAGIAN KESATU : STANDAR BIAYA UMUM (SBU)

A. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

2. STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

c. Biaya Penginapan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggung jawaban secara at cost (biaya riil).

Biaya penginapan untuk masyarakat / pihak lain disesuaikan dengan biaya penginapan Pejabat Eselon IV/Gol. III, II, dan I.

Biaya Penginapan khusus bagi Pendamping Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas pendampingan, karena harus pada lokasi yang sama dapat melebihi standar yang berlaku.

Khusus untuk Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Standar biaya penginapan

Nama Provinsi	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
		Gubernur / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III / Gol. IV	Pejabat Eselon IV / Gol. I/II/III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	Orang /hari	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
Sumatera Utara	Orang /hari	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
Riau	Orang /hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000

Nama Provinsi	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
		Gubernur / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III / Gol. IV	Pejabat Eselon IV / Gol. I/II/III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Riau	Orang /hari	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
Jambi	Orang /hari	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
Sumatera Barat	Orang /hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
Sumatera Selatan	Orang /hari	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
Lampung	Orang /hari	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
Bengkulu	Orang /hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
Bangka Belitung	Orang /hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
Banten	Orang /hari	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
Jawa Barat	Orang /hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
D.K.I Jakarta	Orang /hari	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
Jawa Tengah	Orang /hari	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
D.I. Yogyakarta	Orang /hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
Jawa Timur	Orang /hari	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
Bali	Orang /hari	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
Nusa Tenggara Barat	Orang /hari	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
Nusa Tenggara Timur	Orang /hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
Kalimantan Barat	Orang /hari	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
Kalimantan Tengah	Orang /hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
Kalimantan Selatan	Orang /hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
Kalimantan Timur	Orang /hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
Kalimantan Utara	Orang /hari	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
Sulawesi Utara	Orang /hari	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
Gorontalo	Orang /hari	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000

Nama Provinsi	Satuan	Harga Satuan (Rp)			
		Gubernur / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III / Gol. IV	Pejabat Eselon IV / Gol. I/II/III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Barat	Orang /hari	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
Sulawesi Selatan	Orang /hari	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
Sulawesi Tengah	Orang /hari	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
Sulawesi Tenggara	Orang /hari	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
Maluku	Orang /hari	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
Maluku Utara	Orang /hari	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
Papua	Orang /hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
Papua Barat	Orang /hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
Papua Barat Daya	Orang /hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
Papua Tengah	Orang /hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
Papua Selatan	Orang /hari	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000

Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

F. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

2. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari:

- a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- b) Pengguna Anggaran (PA);
- c) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- e) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- f) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- g) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain:

- a) Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah
- b) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c) Kepada penanggungjawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) besaran honorarium pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing masing.
- e) Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen)
- f) Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada Pejabat/Pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (Lima Puluh Persen).

Standar biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PENGGUNA BARANG (PB) ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) / KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) / KOORDINATOR PPK	Nilai sd. Rp. 100 juta	Orang +/- Bulan	1.040.000
		Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang / Bulan	1.250.000
		Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang / Bulan	1.450.000
		Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	1.660.000
		Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.970.000
		Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	2.280.000
		Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	2.590.000
		Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	3.010.000
		Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	3.420.000
		Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	3.840.000
		Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	4.250.000
		Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	4.770.000
		Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	5.290.000
		Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	5.810.000
		Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang / Bulan	6.330.000
		Nilai di atas Rp.1 triliun	Orang / Bulan	7.370.000
2	HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	Nilai sd. Rp. 100 juta	Orang / Bulan	1.010.000
		Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang / Bulan	1.200.000
		Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang / Bulan	1.410.000
		Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	1.610.000

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	1.910.000
		Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	2.210.000
		Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	2.520.000
		Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	2.920.000
		Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	3.320.000
		Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	3.720.000
		Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	4.130.000
		Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	4.630.000
		Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	5.130.000
		Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	5.640.000
		Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang / Bulan	6.140.000
		Nilai di atas Rp.1 triliun	Orang / Bulan	7.140.000
3	HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD/SKPKD)	Nilai sd. Rp. 100 juta	Orang / Bulan	400.000
		Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang / Bulan	480.000
		Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang / Bulan	570.000
		Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	660.000
		Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	880.000
		Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	990.000
		Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	1.250.000

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	1.520.000
		Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	2.040.000
		Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	2.440.000
		Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	2.830.000
		Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	3.230.000
		Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang / Bulan	3.620.000
		Nilai di atas Rp.1 triliun	Orang / Bulan	4.420.000
4	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN	Nilai sd. Rp. 100 juta	Orang / Bulan	340.000
		Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang / Bulan	420.000
		Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang / Bulan	500.000
		Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	670.000
		Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	770.000
		Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	860.000
		Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	1.090.000
		Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	1.320.000
		Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.550.000
		Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.780.000
		Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	2.120.000
		Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	2.470.000

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.810.000
		Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang / Bulan	3.160.000
		Nilai di atas Rp.1 triliun	Orang / Bulan	3.840.000
5	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	Nilai sd. Rp. 100 juta	Orang / Bulan	260.000
		Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang / Bulan	310.000
		Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	Orang / Bulan	370.000
		Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang / Bulan	430.000
		Nilai Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang / Bulan	500.000
		Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang / Bulan	570.000
		Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang / Bulan	640.000
		Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	Orang / Bulan	810.000
		Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang / Bulan	980.000
		Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	Orang / Bulan	1.150.000
		Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang / Bulan	1.330.000
		Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang / Bulan	1.580.000
		Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang / Bulan	1.840.000
		Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang / Bulan	2.090.000
		Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang / Bulan	2.350.000
		Nilai di atas Rp.1 triliun	Orang / Bulan	2.860.000

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

4. STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR.

Standar biaya honorarium Narasumber atau Pembahas atau Moderator

Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia	Narasumber Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	1.700.000
	Narasumber Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
	Narasumber Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
	Narasumber Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
	Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang / Jam	900.000
	Honorarium Moderator	Orang / Kegiatan	700.000
	Honorarium Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	400.000
	Honorarium Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
	Honorarium Ketua / Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
	Honorarium Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
	Honorarium Anggota	Orang / Kegiatan	300.000

BAGIAN KEDUA : STANDA SATUAN HARGA

B. Suplemen

No	Kode Barang	Uraian Komponen	Spesifikasi Komponen	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	1.1.12.01.01.0001	Aluminium Composite Panel (ACP)	Uk. 1220x2440 mm, Tebal 3-4 mm, Panjang 12 meter	M2	841,000
2	1.1.12.01.01.0001	Aspal	Aspal Penetrasi 60/70	Kg	13,000
3	1.1.12.01.01.0001	Aspal Ac - Wc	Jenis Hotmix Ac-Wc (Asphalt Concrete Wearing Course), Aastm	Ton	1,295,000
4	1.1.12.01.01.0001	Aspal Emulsi	aspal hotmix AC-WC (Asphalt Concrete Wearing Course), AASTM	Liter	12,800
5	1.1.12.01.01.0001	Balok Kayu	Uk. 5/7	M3	3,000,000
6	1.1.12.01.01.0001	Bambu	Dia. 6-8 Panj. 6m	Batang	22,000
7	1.1.12.01.01.0001	Batu Kali Belah	Batu Kali Belah	M3	360,000
8	1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Besi Beton	Kg	18,000
9	1.1.12.01.01.0001	Bronjong Anyam	Uk 80 Mm X 100 Mm, Tebal 3 Mm	Buah	505,000
10	1.1.12.01.01.0001	Cat Besi	Mengkilap, Uk. 1Kg	Kg	102,000
11	1.1.12.01.01.0001	Cat Tembok	Eksterior, Uk. 1Kg	Kg	49,900
12	1.1.12.01.01.0001	Cylinder Anak Kunci	Uk. 70 mm, Bahan Kuningan	Buah	176,000
13	1.1.12.01.01.0001	Digester Biogas Fiber	Kap. 11 m3, Digester (Fiber, Kompor, Filter, Instalasi, Inlet Outlet)	Unit	41,598,000
14	1.1.12.01.01.0001	Digester Biogas Fiber	Kap. 17 m3, Digester (Fiber, Kompor, Filter, Instalasi, Inlet Outlet)	Unit	47,817,000
15	1.1.12.01.01.0001	Digester Biogas Fiber	Kap. 20 m3, Digester (Fiber, Kompor, Filter, Instalasi, Inlet Outlet)	Unit	56,035,000
16	1.1.12.01.01.0001	Digester Biogas Fiber	Kap. 5 m3, Dengan (Kompor, Instalasi, Bak Inlet dan Outlet)	Unit	31,602,000
17	1.1.12.01.01.0001	Digester Biogas Fiber	Kap. 7 m3, Dengan (Kompor, Filter, Instalasi, Inlet dan Outlet)	Unit	34,268,000
18	1.1.12.01.01.0001	Digester Biogas Kapasitas 10m3	Kap 10m3 Fixed Dome (Kubah Beton) Satu Kubah	Unit	41,970,000
19	1.1.12.01.01.0001	Digester Biogas Kapasitas 6m3	Kapasitas 6 m3 Fix Dome Kubah Beton (Satu Kubah), termasuk kompor	Unit	18,876,000
20	1.1.12.01.01.0001	Digester Biogas Kapasitas 20m3	Kap 20 m3 Fixed Dome (Kubah Beton) Satu Kubah	Unit	68,250,000
21	1.1.12.01.01.0001	Dolken	Panjang 4 Meter, Diameter 7 S/D 10 Cm	Batang	37,800
22	1.1.12.01.01.0001	Door Closer	Penutup Pintu Otomatis, Untuk Pintu Dengan Panjang Hingga 1,1 meter	Buah	494,000
23	1.1.12.01.01.0001	Engsel Tanam Pintu Kaca	Untuk Pintu Kaca, 1 Set Lengkap	Buah	5,290,000

No	Kode Barang	Uraian Komponen	Spesifikasi Komponen	Satuan	Harga Satuan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
24	1.1.12.01.01.0001	Flush Keran Urinoir	Material Stainless Steel, 60 P	Buah	454,000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001